



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: 000, tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Timur; dan hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaan dan alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dalam Duplikat

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor DN.0000/000/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 2023;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah yang beralamat di XXX Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana sejak tahun 2019 mulai sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki komunikasi kurang baik seperti sering selisih faham;

4.2. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Suami;

4.3. Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata yang merendahkan;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pada tahun 2020, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaan dan alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan surat Pengantar nomor 00/-1.00.15/0000 yang dikeluarkan oleh kelurahan Balimester tertanggal 13 November 2023;

6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahanya pemohon dengan termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan sudah dinahzegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.0000/000/XI/2023 tertanggal 01 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung kota Jakarta Timur, telah bermaterai cukup dan sudah dinahzegelen, isinya menyebutkan bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada tanggal 6 November 2023 (bukti P.2).
3. Asli Surat Keterangan Nomor 00/-1.00.15/0000 yang dikeluarkan oleh kelurahan Balimester tertanggal 13 November 2023, isinya menyebutkan bahwa *Termohon* sejak Maret 2023 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1**, selaku ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah namun belum mempunyai anak.
 - Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2019 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon, Termohon ketika bertengkar denga Pemohon melakukan kekerasan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



secara Verbal seperti berkata-kata yang merendahkan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Suami;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak sekitar tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon tapi Pemohon tidak tahu dimana Termohon berada dan menurut keterangan Pemohon sudah pernah menanyakan ke pihak keluarga Termohon, tapi pihak keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman-teman Termohon tentang keberadaan Termohon tapi tidak ada yang tahu..

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**, selaku rekan kerja Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.

- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah namun belum mempunyai anak.

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2019 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Suami;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak sekitar tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon tapi Pemohon tidak tahu dimana Termohon berada dan menurut keterangan Pemohon sudah pernah menanyakan ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon, tapi pihak keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman-teman Termohon tentang keberadaan Termohon tapi tidak ada yang tahu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Pemohon tetap dilanjutkan meskipun Termohon tidak hadir.

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar karena Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata yang merendahkan, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2020, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga perkara ini diajukan Termohon pergi dari kediaman terakhir bahkan alamatnyapun tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar negeri (ghoib).

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa P.1 adalah potokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik dan terkait dengan tempat tinggal Pemohon, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk menerima dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 terkait dengan syarat formil permohonan Pemohon dan telah majelis pertimbangkan sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan dari Lurah Kelurahan Penggilingan adalah bukti otentik dan terkait dengan keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah hadir memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi-saksi yang dihadirkan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut berkenaan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui bahwa dalam 1 tahun belakangan ini Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon bahkan keberadaan Termohonpun tidak diketahui hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2017.
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar karena Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata yang merendahkan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2020, setelah pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga perkara ini diajukan pada Termohon pergi dari kediaman terakhir tanpa diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib).
- Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Termohon sudah pernah dilakukan oleh Pemohon tetapi tetap tidak diketahui dimana keberadaan Termohon.
- Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta/keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk *".. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada .”mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini suami/Termohon*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini isteri/Pemohon*),oleh karenanya gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu alasan hukum yang sah sedangkan gugatan Pemohon telah nyata beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Sujati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syakrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sujati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT